



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA PENGOTAN,
KECAMATAN BANGLI UNTUK KEGIATAN TENTARA NASIONAL
INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA KE-112
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan desa serta membantu kelancaran pelaksanaan Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa di Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli Tahun 2021, perlu memberikan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Pengotan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Pengotan, Kecamatan Bangli Untuk Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa yang ke-112 Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 2);
 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

- Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 88) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA PENGOTAN KECAMATAN BANGLI UNTUK KEGIATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA KE- 112 TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Desa adalah desa di Daerah.
6. Pemerintah Desa adalah Perbekel/Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang berwujud uang yang digunakan untuk membiayai kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa di Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli tahun 2021.
8. Tentara Nasional Indonesia Manunggal yang selanjutnya disingkat TMMD adalah merupakan program terpadu yang dilakukan oleh seluruh personel Tentara Nasional Indonesia dari semua matra kesatuan dalam rangka membantu pemerintah dalam akselerasi pembangunan masyarakat baik fisik maupun non fisik, pengembangan wilayah teritori dan pemberdayaan.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah dokumen perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan untuk periode 6 (enam) tahun yang penyusunannya berpedoman pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangli.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Desa, Swadaya Masyarakat Desa dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Swadaya Masyarakat adalah bantuan atau sumbangan dari masyarakat baik dalam bentuk uang, material dan non fisik dalam bentuk tenaga dan / atau pemikiran dalam kegiatan pembangunan.
15. Partisipasi Masyarakat adalah peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan.
16. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.
17. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Perbekel yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
18. Tim Pengelola Kegiatan adalah tim yang ditetapkan oleh Perbekel dengan Keputusan Perbekel, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan barang / jasa.
19. Tim Verifikasi bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk di tingkat Kabupaten untuk melaksanakan proses pemeriksaan berkas permohonan bantuan keuangan yang diajukan oleh perbekel kepada Bupati melalui Kepala Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Bangli
20. Tim fasilitasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi adalah Tim yang dibentuk ditingkat kabupaten dengan tujuan memberikan pelayanan, kemudahan, kelancaran, dan monitoring pelaksanaan kegitanan bantuan keuangann kepada Pemerintah Desa.

Pasal 2

Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa yang bersifat khusus berasaskan:

- a. transparansi;
- b. swakelola dan gotong royong
- c. musyawarah;
- d. swadaya;
- e. partisipatif; dan
- f. akuntabilitas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu untuk menunjang pelaksanaan kegiatan TMMD dan Karya Bhakti TNI yang bersinergi dengan Bulan Bakti Gotong Royong masyarakat (BBGRM).

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu:
- a. meningkatkan kapasitas kelembagaan Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. meningkatkan ketersediaan dan kemanfaatan sarana prasarana dasar di perdesaan;
 - c. meningkatkan serta mempermudah mengakses hasil pertanian;
 - d. mendorong terwujudnya gerakan bangga membangun Desa; dan
 - e. meningkatkan keterpaduan program lintas sektoral antara Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah serta komponen masyarakat lainnya.

Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Tentara Nasional Manunggal Membangun Desa yang bersamaan dengan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.
- (2) Bantuan Keuangan dapat digunakan untuk biaya kegiatan fisik, non fisik dan pendukung TNI dengan rincian penggunaan sebagai berikut:
 - a. Belanja barang dan jasa seperti alat tulis kantor, dokumentasi, prasasti kegiatan, fotocopy, pembuatan/penjilidan proposal dan pelaporan;
 - b. Belanja makan dan minum untuk rapat-rapat, sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, upacara pembukaan dan penutupan;
 - c. Belanja operasional petugas, peliputan, protokoler, dan pengawalan, perencanaan umum dan teknis; dan
 - d. Belanja pengadaan material, sewa alat bantu kerja, dan upah tenaga trampil/khusus.
- (3) Standar harga penggunaan Bantuan Keuangan didasarkan kepada standar satuan harga di lingkungan pemerintah Daerah dan/atau harga barang setempat.
- (4) Pembelanjaan material bantuan keuangan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERENCANAAN, ALOKASI DAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan Bantuan Keuangan Khusus meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. musyawarah Desa yang mencakup kegiatan sosialisasi, perencanaan dan fasilitasi penyaluran dan penggunaan bantuan keuangan;
 - b. menyusun dan mengajukan rencana penggunaan bantuan keuangan dilampiri :
 1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan swadaya masyarakat;
 2. Berita acara hasil musyawarah dengan dilampiri daftar hadir;
 3. Surat pernyataan kesanggupan Perbekel untuk melaksanakan kegiatan bermaterai cukup);

4. Denah lokasi dan peta desa;
 5. Gambar teknis kegiatan yang akan dilakukan; dan/atau
 6. Foto lokasi sebelum kegiatan (foto 0% (nol Per Seratus) kegiatan).
 - c. rencana kegiatan yang diusulkan masuk dalam APBDesa Tahun 2021; dan
 - d. menyampaikan berkas usulan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi.
- (2) Pelaksana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus meliputi kegiatan sebagai berikut:
- a. Pembentukan tim pengelola kegiatan ditetapkan dengan keputusan perbekel dengan susunan sebagai berikut:
 1. Penanggungjawab Perbekel.
 2. PTPK Desa:
 - Koordinator: Sekretaris Desa.
 - Pelaksana: Kepala Seksi Kesejahteraan.
 - Bendahara: Kaur Keuangan.
 3. TPK Pengadaan Barang/jasa:
 - Ketua: Unsur perangkat desa.
 - Sekretaris: Unsur perangkat desa atau LKD.
 - Anggota: Unsur perangkat Desa/LKD
 4. PPHP: 2 orang dari unsur perangkat desa diluar sekretaris dan bendahara desa, 1 orang dari unsur LKD.
 - b. Penggunaan Bantuan Keuangan dilaksanakan secara partisipatif oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat mengacu pada RPJMDesa dan RKP Desa berdasarkan hasil musrenbangdes dan/atau rembug desa.
 - c. Penggunaan Bantuan Keuangan dilaksanakan secara swakelola sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangli.
 - d. Penggunaan bantuan keuangan khusus harus sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan tidak diperkenankan mengubah jenis kegiatan atau mengalihkan tempat/lokasi kegiatan kecuali terjadi bencana.
 - e. Proposal kegiatan disampaikan secara berjenjang setelah diverifikasi ditingkat kecamatan untuk kemudian diserahkan kepada tim fasilitasi.
 - f. Pencairan bantuan keuangan ditujukan kepada bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangli.
 - g. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan proposal kegiatan yang dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pencairan dana bantuan keuangan khusus.
- (3) Pada tingkat Kecamatan dalam rangka pengelolaan bantuan keuangan khusus dibentuk tim verifikasi dengan Keputusan Camat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Penanggungjawab : Camat.
 - b. Ketua : Sekretaris Kecamatan.
 - c. Sekretaris: Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
 - d. Anggota: pelaksana pada seksi pemberdayaan masyarakat.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas: dan
- a. melakukan verifikasi dokumen permohonan/usulan kegiatan.
 - b. memantau dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- (5) Pada tingkat kabupaten dalam rangka pengelolaan bantuan keuangan khusus dibentuk tim fasilitasi dengan Keputusan Bupati yang susunan keanggotaannya sebagai berikut:
- a. Pengarah : Wakil Bupati Bangli.
 - b. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli.
 - c. Ketua : Komandan KODIM 1626 Bangli.
- Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli.

- d. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangli.
- e. Koordinator kegiatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- f. Anggota : Kepala Bidang Pemberdayaan Keswadayaan Lembaga Desa/Kemasyarakatan pada Dinas PMD Kabupaten Bangli.
 - Kepala bidang Bina Marga pada Dinas PUPR Kabupaten Bangli.
 - Fasilitator Kodim 1626 Bangli.
 - Staf Bidang Pemberdayaan Keswadayaan Lembaga Desa/Kemasyarakatan pada Dinas PMD Kabupaten Bangli.
- (6) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan rapat koordinasi;
 - b. Mempersiapkan calon lokasi TMMD tahun berikutnya;
 - c. Melaksanakan sosialisasi bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa lokasi TMMD;
 - d. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan TMMD;
 - e. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan TMMD.
- (7) Rapat koordinasi dilakukan untuk mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan program bantuan keuangan khusus yang dihadiri oleh tim fasilitasi.
- (8) Sosialisasi penyaluran bantuan keuangan dan penggunaannya dilakukan untuk menginformasikan dan memberi petunjuk teknis tentang bantuan keuangan khusus yang dihadiri oleh Camat dan Perbekel penerima bantuan keuangan.
- (9) Untuk membantu memverifikasi berkas usulan dan pencairan dapat dibentuk Tim Validasi Bantuan Keuangan oleh Kepala Dinas Pengampu kegiatan TMMD khusus.

Pasal 6

- (1) Perbekel dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengajukan rencana kegiatan dan diketahui Camat kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangli.
- (2) Tim Verifikasi melaksanakan verifikasi, merekapitulasi dan mengkoordinasikan rencana kegiatan dari Desa untuk disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangli.
- (3) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangli melakukan koordinasi rencana kegiatan dari Desa untuk disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan tembusan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bangli.

Bagian Kedua

Alokasi dan Mekanisme Penyaluran Bantuan Keuangan

Pasal 7

Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa dialokasikan untuk kegiatan TMMD dan Karya Bhakti TMMD yang bersinergi dengan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM).

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangli memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Desa penerima bantuan keuangan.

- (2) Berdasarkan pemberitahuan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangli, Perbekel membuat proposal rangkap 5 yang distempel basah yang terdiri dari :
 - a. kwitansi rangkap 6 (enam) dengan tandatangan Perbekel dan Bendahara Desa berstempel basah, terdiri dari 1 (satu), kwitansi asli bermaterai cukup dan 5 (lima) kwitansi tanpa materai;
 - b. rencana anggaran biaya (RAB) rangkap 6 (enam) ditandatangani koordinator pengelola kegiatan disetujui perbekel berstempel basah;
 - c. surat pernyataan kesanggupan pengelola kegiatan ditandatangani koordinator pengelola kegiatan berstempel basah rangkap 6 (enam), terdiri dari 1 (satu) bermaterai cukup dan 5 (lima) tanpa materai;
 - d. fotocopy buku rekening kas desa yang masih aktif pada bank rangkap 6 (enam);
 - e. fotocopy KTP Perbekel, Bendahara Desa, dan coordinator pengelola kegiatan yang masih berlaku masing-masing rangkap 6 (enam); dan
 - f. surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) Perbekel.
- (3) Seluruh berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangli untuk diperiksa dan diteliti kelengkapan dokumen permohonan pencairan.
- (4) Apabila dokumen permohonan pencairan dinyatakan lengkap dan sesuai, Kepala Dinas Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangli membuat rekomendasi pencairan dan rekapitulasi Nomor Rekening Penerima Bantuan kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli yang masing-masing dibuat rangkap 6 (enam) berstempel basah.

Pasal 9

Penyaluran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus dilakukan dengan transfer langsung ke Kas Pemerintah Desa melalui rekening Pemerintah Desa dan masuk pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 10

- (1) Setelah masuk ke Buku Rekening Pemerintahan Desa, bantuan keuangan harus segera dicairkan oleh Perbekel dan Bendahara Desa untuk dimasukkan ke Kas Umum Desa selanjutnya disalurkan ke Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD dibantu Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa, Karya Bhakti TNI yang bersinergi dengan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BGGRM).
- (2) Pelaksanaan Kegiatan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pencairan bantuan keuangan dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Perbekel, yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis bermaterai cukup.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus oleh Pemerintah Desa meliputi:
 - a. Laporan penggunaan bantuan keuangan setidaknya-tidaknya memuat informasi tentang :
 1. pelaksanaan dan tempat kegiatan;
 2. manfaat/out come kegiatan;
 3. pendahuluan;

4. nama kegiatan;
 5. maksud dan tujuan;
 6. susunan TPK/Panitia pelaksana kegiatan;
 7. realisasi kegiatan dan anggaran biaya;
 8. waktu;
 9. dokumentasi kegiatan (rapat dan foto pelaksana kegiatan); dan
 10. lain-lain/penutup.
- b. Surat Pernyataan Tanggungjawab bermaterai cukup dari pengelola kegiatan yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima telah digunakan sesuai dengan proposal kegiatan (RAB);
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Fotocopy buku rekening; dan
 - e. Dokumen pengadaan barang/jasa di desa.
- (2) Perbikel penerima bantuan keuangan yang bersifat khusus menyampaikan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bangli dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangli, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bangli, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli dan Camat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Bukti-bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagai upaya pengendalian kegiatan agar tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran dan tertib administrasi dilakukan secara berjenjang oleh Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Verifikasi Kecamatan.
- (2) Waktu monitoring dilaksanakan secara berkala/insidentil baik pada persiapan, pelaksanaan maupun pasca kegiatan.
- (3) Pengendalian kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan administrasi maupun peninjauan lapangan.
- (4) Pengendalian kegiatan juga dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Masyarakat guna mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian permasalahan untuk penyempurnaan pengambilan kebijakan selanjutnya.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus untuk kegiatan TMMD tidak mengikat dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran kepada desa.
- (2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangli wajib berperan aktif dan terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pengembangan

hasil kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus kegiatan TMMD dengan tetap melibatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat sebesar-besarnya.

- (3) Penggunaan bantuan keuangan yang bersifat khusus kegiatan TMMD menjadi tanggungjawab Perbekel penerima bantuan dan apabila terjadi pelanggaran dan/atau penyalahgunaan bantuan keuangan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 7 September 2021

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 7 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2021 NOMOR 32



